



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 / PRT/M/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
12. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil, paling banyak 10.000 orang penduduk.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasyidin kota Padang.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.
18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
28. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.
29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Derah sebagai tempat Parkir Kendaraan.
33. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
34. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
36. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
37. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
38. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
39. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
40. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.
41. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
42. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.
43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Pengujian Berkala kedua , Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.
46. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

47. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
48. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
49. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
50. Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
51. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
52. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
53. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
54. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
55. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
56. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
57. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
58. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
59. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
60. Spinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
61. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
62. Peta Wilayah Kota Padang adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kota Padang pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
63. Citra penginderaan Jauh Kota Padang adalah kemampuan wilayah Kota Padang yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio Udara, Citra Satelit, Citra radar dan sebagainya.
64. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
65. Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang digunakan untuk berusaha oleh pemilik/ penghuninya.

66. Non Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang tidak digunakan untuk berusaha oleh pemilik atau penghuninya.
67. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
68. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
69. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera;
70. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan;
71. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
72. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
74. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
75. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
76. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan atau dengan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
77. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
78. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

83. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. RSUD.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan dan/atau volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
- a. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan volume sampah; atau
 - b. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan hari atau bulan.

(2) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS OBJEK RETRIBUSI | GOLONGAN | TARIF |
|-----------|--|---|------------------------------|
| A. | Retribusi Komersil | | |
| 1. | Hotel / cottage/ losmen/ wisma/ Penginapan | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 2. | Ruko/Toko/ Kedai/Kios | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 3. | Show Room Motor/Mobil | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 4. | SPBU / POM Bensin | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 5. | Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 6. | Pusat Perbelanjaan | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 7. | Restoran / Rumah Makan / Catering | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 8. | Bar / Diskotik / Pub / dan Sejenisnya | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 9. | Perbengkelan / Pencucian Mobil | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 10. | Industri | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 11. | Pergudangan | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 12. | Gedung Pertemuan / Pertunjukan | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 13. | Sarana Olah raga | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| 14. | Taman Hiburan/Rekreasi | - | Rp.35.000,- / m ³ |
| | | | |
| B. | Retribusi Non Komersil | | |
| 1. | Apartemen | - | Rp.29.000,-/m ³ |
| 2. | Pendidikan | - | Rp.29.000,-/m ³ |
| 3. | Asrama / Kos-Kosan / Rumah | - | Rp.29.000,-/m ³ |
| 4. | Perkantoran | - | Rp.29.000,-/m ³ |
| C. | Retribusi Khusus | | |
| 1. | Perumahan | Luas bangunan 250 m ² keatas | Rp.15.000,-/Bln |
| | | Luas bangunan 200 m ² s/d 249 m ² | Rp.10.000,-/Bln |
| | | Luas bangunan 150 m ² s/d 199 m ² | Rp. 7.500,-/Bln |
| | | Luas bangunan 71 m ² s/d 149 m ² | Rp. 5.000,-/Bln |
| | | Luas bangunan 70 m ² dibawah | Rp. 2.500,-/Bln |

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2. | Pedangang Kaki Lima (PKL) | 1. Lapak /Buah | Rp.2.000,-/Hari |
| | | 2. Gerobak | Rp.2.000,-/Hari |
| | | 3. Makan / Minuman | Rp.5.000,-/Hari |
| | | | |
| 3. | Pengguna LPA | 1. Komersil | Rp.12.000,-/ m ³ |
| | | 2. Non Komersil | Rp.7.500,-/ m ³ |
| | | | |
| 4. | Kegiatan Keramaian | - | Rp.51.000,-/m ³ |

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. K T P;
 - b. KK;
 - c. Surat keterangan kependudukan, terdiri atas:
 1. Surat keterangan pindah;
 2. Surat keterangan pindah datang;
 3. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. Surat datang dari luar negeri;
 5. Surat keterangan tempat tinggal;
 6. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 7. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 8. Surat keterangan kematian;
 9. Surat keterangan pengangkatan anak;
 10. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 11. Surat keterangan pengganti tanda identitas dan;
 12. Surat keterangan pencatatan sipil.
 - d. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 1. Kutipan akta kematian;
 2. Kutipan akta perkawinan;
 3. Kutipan akta perceraian dan;
 4. Kutipan akta pengakuan anak

Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan dokumen kependudukan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek Retribusi

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya cetak dokumen kependudukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis | Besarnya Tarif | |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | WNI | Orang asing |
| 1. | KK : | | |
| | a. KK baru | Rp. 0,- | - |
| | b. Pengganti KK karena hilang /rusak | Rp. 15.000,- | Rp. 75.000,- |
| 2. | KTP : | | |
| | a. KTP baru | Rp. 0,- | Rp. 100.000,- |
| | b. KTP Perpanjangan | Rp. 0,- | Rp. 0- |
| | c. KTP karena hilang atau rusak | Rp. 65.000,- | Rp. 125.000,- |
| 3. | Surat Keterangan Kependudukan : | | |
| | a. Surat Keterangan Pindah | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000,- |
| | b. Surat Keterangan Pindah Datang | Rp. 15.000,- | Rp. 75.000,- |
| | c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri | Rp. 25.000,- | Rp. 75.000,- |
| | d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri | Rp. 25.000,- | Rp. 125.000,- |
| | e. Surat Keterangan Tempat Tinggal | Rp. 0,- | Rp. 125.000,- |
| | f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000,- |
| | g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000,- |
| | h. Surat Keterangan Kematian | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000,- |
| | k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
| | l. Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
| | m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan; | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
| n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil | Rp. 0,- | Rp. 0,- | |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 4. | Akta Perkawinan : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya | Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- | Rp. 300.000,- Rp. 600.000,- |
| 5. | Akta Perceraian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya | Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- | Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- |
| 6. | Akta Kematian : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya | Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- | Rp. 90.000,- Rp. 150.000,- |
| 7. | Akta Pengakuan Anak : a. Kutipan Akta b. Kutipan Kedua dan seterusnya | Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- | Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- |
| 8. | Pembetulan Akta (akta perkawinan, akta pengakuan anak) | Rp. 15.000,- | Rp. 75.000,- |
| 9. | Catatan Pinggir (akta perkawinan, akta pengakuan anak) | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- |

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah :

- a. pelayanan penguburan, termasuk pengalihan dan pengurukan;
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tempat dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di TPU adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Pemakaman
 1. Lokasi A sebesar Rp. 375.000/makam
 2. Lokasi B sebesar Rp. 300.000/makam
 - b. Sewa tanah untuk jangka waktu 2 tahun tempat pemakaman :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 125.000,-
 2. Lokasi B sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Retribusi kelebihan tanah lebih dari 2 m² dikenakan :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 250.000,-/m²/2 tahun
 2. Lokasi B sebesar Rp. 200.000,- /m²/2 tahun
- (2) Ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah 1 m x 2 m (2m²).
- (3) Penentuan tempat pemakaman yang termasuk lokasi A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepadatan lalu lintas.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

| Kawasan Tempat Parkir | Jenis Kendaraan | T a r i f |
|--------------------------|--|--|
| Padat | Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya | Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan |
| | Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya | Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan |
| | Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya | Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan |
| Tidak Padat | Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya | Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 45.000,-/bulan |
| | Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya | Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 120.000,-/bulan |
| | Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya | Rp. 4.000,- sekali parkir atau Rp. 240.000,-/bulan |
| | Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya. | Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 600.000,-/bulan |

(2) Pembagian kawasan padat dan kawasan tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas jasa penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan kelas fasilitas pasar yang dipakai/dimanfaatkan oleh wajib retribusi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Raya

| No | Jenis | Kelas | Tarif | Keterangan |
|----|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Toko Lantai 1 | A1 | Rp. 5.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | A2 | Rp. 4.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | A3 | Rp. 3.500/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| | Conter | A4 | Rp. 3.000/m ² /hari | - |
| | Meja Batu | A5 | Rp. 1.500/m ² /hari | - |
| 2. | Toko Lantai 2 | A1 | Rp. 2.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | A2 | Rp. 1.750/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | A3 | Rp. 1.500/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| | Conter | A4 | Rp. 2.000/m ² /hari | - |
| | Meja Batu | A5 | Rp. 1.000/m ² /hari | - |
| 3 | Toko Lantai 3 | A1 | Rp. 1.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | A2 | Rp. 1.300/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | A3 | Rp. 1.000/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| | Conter | A4 | Rp. 1.500/m ² /hari | - |
| | Meja Batu | A5 | Rp. 1.000/m ² /hari | - |
| 4. | Kios Lantai 1 | B1 | Rp. 3.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | B2 | Rp. 3.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | B3 | Rp. 2.500/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| 5. | Kios Lantai 2 | B1 | Rp. 2.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | B2 | Rp. 2.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | B3 | Rp. 1.750/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |

| | | | | |
|----|---------------|----|-------------------------------|-------------------|
| 6. | Kios Lantai 3 | B1 | Rp. 2.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | B2 | Rp. 1.750/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |

b. Pasar Pembantu

| No | Jenis | Kelas | Tarif | Keterangan |
|----|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Toko Lantai 1 | A1 | Rp. 3.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | A2 | Rp. 3.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | A3 | Rp. 2.500/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| | Conter | A4 | Rp. 2.000/m ² /hari | - |
| | Meja Batu | A5 | Rp. 1.500/m ² /hari | - |
| | | | | |
| 2. | Toko Lantai 2 | A1 | Rp. 3.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | A2 | Rp. 2.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | A3 | Rp. 2.000/m ² /bln | Toko Bahagian Belakang |
| | Conter | A4 | Rp. 1.750/m ² /hari | - |
| | Meja Batu | A5 | Rp. 1.500/m ² /hari | - |
| | | | | |
| 3. | Kios Lantai 1 | B1 | Rp. 3.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | B2 | Rp. 2.500/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |
| | | | | |
| 4. | Kios Lantai 2 | B1 | Rp. 2.000/m ² /bln | Toko Buka Pintu 2 |
| | | B2 | Rp. 1.750/m ² /bln | Toko Buka Pintu 1 |

c. Pelataran /Ruang Lepas Rp. 1.000/ 1 x 1,5 /hari

d. WC/Kakus Rp. 1.000,-/kali masuk

(2) Kelas toko, dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Mobil Bus;
- b. Kendaraan Umum/Mobil Penumpang Umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Sepeda Motor Roda Tiga untuk pengangkutan barang;
- f. Kereta Gandengan;
- g. Kereta Tempelan.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Penerimaan Retribusi | Tarif |
|----|--|-------------|
| 1. | a. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji | |
| | 1. Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan Khusus | Rp. 35.000 |
| | 2. Mobil penumpang umum, Kereta tempelan/Kereta gandeng | Rp. 2.5.000 |
| | b. Biaya pemasangan tanda samping | |
| | 1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda empat kebawah) | Rp. 10.000 |
| | 2. Mobil penumpang umum, Kereta Tempelan/Kereta Gandeng (untuk kendaraan roda enam keatas) | Rp. 13.000 |
| | c. Biaya tanda uji kawat dan segel | Rp. 8.000 |
| | d. Biaya buku uji | Rp. 10.000 |
| 2 | Retribusi Penilaian Persentase Teknis Kendaraan Bermotor untuk pelepasan | |
| | a. Sepeda Motor | Rp. 50.000 |
| | b. Mobil penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang | Rp. 250.000 |

Paragraf 5 Masa Retribusi

Pasal 45

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Luas Bangunan | Jumlah Tabung APAR | Tarif Baru per/Tabung (Rp.) |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | 0 s/d 20 | 1 | Rp. 20.000/ tahun Untuk semua jenis Berat/Volume |
| 2. | 21 s/d 40 | 2 | |
| 3. | 41 s/d 60 | 3 | |
| 4. | 61 s/d 100 | 4 | |
| 5. | Di atas 100 | + 1 tabung untuk setiap kelebihan 20 m ² | |
| 6. | Hidran Halaman | - | Rp. 60.000,-/titik/tahun |
| 7. | Alat pemercik dan alarm | - | Rp. 10.000,-/titik/tahun |
| 8. | Kendaraan Bermotor di darat dan laut | - | Rp. 20.000, /tabung /tahun untuk semua jenis ukuran |

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pencetakan dan/atau penggandaan peta, yang meliputi:

- a. Peta-peta Tematik Kota Padang;
- b. Citra Pengindraan Jauh Wilayah Kota Padang.

Pasal 54

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau memperoleh pelayanan pencetakan dan atau penggandaan peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, media cetak, teknis pencetakan dan ukuran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pencetakan peta, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut :

a. Informasi Peta (Cetakan peta dasar atau peta tematik wilayah Kota Padang) :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Cetak Biru | Rp. 10/cm ² |
| 2. Foto Copy | Rp. 10/cm ² |
| 3. Cetak Komputer hitam putih (kertas standar HVS 80 gram) | Rp. 30/cm ² |
| 4. Cetak komputer berwarna | Rp. 50/cm ² |

b. Informasi citra Pengindraan Jauh (Cetak Peta foto udara) :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cetak fotografi pada kertas glossy/paper | Rp. 100/cm ² . |
| 2. Cetak Komputer pada HVS 80 gram hitam putih | Rp. 75/cm ² |
| 3. Cetak Komputer pada HVS 80 gram berwarna | Rp. 95/cm ² |

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan volume tinja dan jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari Instalasi Pemusnahan Lumpur Tinja (IPLT) dan volume tinja yang disedot dan atau dimusnahkan.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyedotan dan Pemusnahan

1. Jarak 1 s/d 20 km dengan volume 0 s/d 2,5 m³ untuk :
 - a) Non Komersil sebesar Rp.150.000,- / kali penyedotan
 - b) Komersil sebesar Rp.200.000,- / kali penyedotan
2. Jarak yang lebih dari 20 km dari tempat penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan tambahan biaya angkutan sebesar Rp.2.500,- / km.

b. Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja

Bagi badan atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,-/ ritasi

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 66

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 71

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian pengecekan dan pemantauan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 76

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Padang

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 78

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 87

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Ketentuan penyelenggaraan tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah .

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 94

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 05).
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26).
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06).
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28).
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8)
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 52);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan dan atau Pemusnahan Tinja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29), sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundang di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 25 | Cukup jelas |
| Pasal 26 | Cukup jelas |
| Pasal 27 | Cukup jelas |
| Pasal 28 | Cukup jelas |
| Pasal 29 | Cukup jelas |
| Pasal 30 | Cukup jelas |
| Pasal 31 | Cukup jelas |
| Pasal 32 | Cukup jelas |
| Pasal 33 | Cukup jelas |
| Pasal 34 | Cukup jelas |
| Pasal 35 | Cukup jelas |
| Pasal 36 | Cukup jelas |
| Pasal 37 | Cukup jelas |
| Pasal 38 | Cukup jelas |
| Pasal 39 | Cukup jelas |
| Pasal 40 | Cukup jelas |
| Pasal 41 | Cukup jelas |
| Pasal 42 | Cukup jelas |
| Pasal 43 | Cukup jelas |
| Pasal 44 | Cukup jelas |

| | |
|----------|--|
| Pasal 45 | Cukup jelas |
| Pasal 46 | Cukup jelas |
| Pasal 47 | Cukup jelas |
| Pasal 48 | Cukup jelas |
| Pasal 49 | Cukup jelas |
| Pasal 50 | Cukup jelas |
| Pasal 51 | Cukup jelas |
| Pasal 52 | Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur). |
| Pasal 53 | Cukup jelas |
| Pasal 54 | Cukup jelas |
| Pasal 55 | Cukup jelas |
| Pasal 56 | Cukup jelas |
| Pasal 57 | Cukup jelas |
| Pasal 58 | Cukup jelas |
| Pasal 59 | Cukup jelas |
| Pasal 60 | Cukup jelas |
| Pasal 61 | Cukup jelas |
| Pasal 62 | Cukup jelas |
| Pasal 63 | Cukup jelas |

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 64 | Cukup jelas |
| Pasal 65 | Cukup jelas |
| Pasal 66 | Cukup jelas |
| Pasal 67 | Cukup jelas |
| Pasal 68 | Cukup jelas |
| Pasal 69 | Cukup jelas |
| Pasal 70 | Cukup jelas |
| Pasal 71 | Cukup jelas |
| Pasal 72 | Cukup jelas |
| Pasal 73 | Cukup jelas |
| Pasal 74 | Cukup jelas |
| Pasal 75 | Cukup jelas |
| Pasal 76 | Cukup jelas |
| Pasal 77 | Cukup jelas |
| Pasal 78 | Cukup jelas |
| Pasal 79 | Cukup jelas |
| Pasal 80 | Cukup jelas |
| Pasal 81 | Cukup jelas |
| Pasal 82 | Cukup jelas |
| Pasal 83 | Cukup jelas |

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 38.